

Oleh Tim Peradin

Kamis, 04 Oktober 2012 10:49 -

Tersangka Wajib Datang kepada Penyidik

FRANS
H WINARTA



Perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi melawan Kepolisian Republik Indonesia (KPK vs Polri) semakin ramai diulas media cetak dan elektronik

pembuktian terbalik. Korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga perlu tindakan luar biasa. KPK dapat mengambil alih pemeriksaan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dari Kepolisian dan Kejaksaan jika dianggap lamban dan bertele-tele.

Karena dasar pendirian KPK itulah jika suatu perkara diperiksa oleh KPK maka lembaga penegak hukum lain harus rela menyerahkan perkara tindak pidana korupsi itu kepada KPK. Apalagi dalam perseteruan ini, KPK dan Kepolisian berada di bawah Presiden RI, sehingga untuk menyelesaikan polemik ini Presiden adalah lembaga yang paling

otoritas untuk menegakkan hukum menurut undang-undang yang berlaku akan menjadi semakin kabur. Apalagi DS sebagai anggota Polri, merasa enggan untuk diperiksa KPK dan hanya mau diperiksa Polri. Seharusnya kalau tidak bersedia diperiksa oleh KPK juga konsisten tidak mau diperiksa Polri. Hal ini mengakibatkan penurunan wibawa tidak hanya dalam institusi Polri namun juga KPK. Padahal selain KPK berwenang memeriksa perkara korupsi juga akan lebih objektif jika KPK yang memeriksa perkara ini. Jika pemeriksaan dilakukan KPK sebenarnya akan membawa dampak meningkatnya kredibilitas Polri di mata masyarakat.

[Selengkapnya...](#)